



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/8369/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinkes.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan klasifikasi B.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinkes.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan pada Dinkes dan mengelola UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan operasional Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- b. penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana operasional Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- c. penyelenggaraan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan laboratorium, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- d. penyelenggaraan, pemeriksaan klinik, pemeriksaan makanan minuman serta kualitas air bersih, dan kualitas air kolam renang;
- e. penyelenggaraan pembinaan laboratorium sederhana di puskesmas, laboratorium klinik swasta;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPT;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Laboratorium Kesehatan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinkes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 12

Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala UPT

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap operasional UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Bagian Organisasi tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/ 085/ 418.09/ 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 30 - 7 - 2018
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

BAGAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

**KEPALA UPT
LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH**


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**


NO.	UPT	LOKASI
1	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Jalan Soekarno Hatta No. 1 Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006